



## Sinergitas Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Payakumbuh dan Satuan Polisi Pamong Praja Payakumbuh Dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat

Fitriati<sup>1</sup>, Baritim Parjuangan Sinaga<sup>2\*</sup>, Herman Bakir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author: Baritim Parjuangan Sinaga

✉ [timbaritim@gmail.com](mailto:timbaritim@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 27-03-2026

Diterima, 30-04-2026

Dipublikasi, 05-05-2026

### Kata Kunci:

Kepolisian; Pemerintah Daerah; Penyakit Masyarakat

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Sinergitas Satbinmas Kepolisian Resor Payakumbuh Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisir penyakit masyarakat berbentuk koordinasi kebijakan, kerjasama kepolisian dan Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban. Pemberdayaan ekonomi guna dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Layanan pengaduan juga menjadi salah satu bentuk sinergitas yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat. Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dengan adanya alternatif ekonomi yang lebih baik, masyarakat tidak lagi tergoda untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Kendala yang ditemui dalam sinergitas Kepolisian Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisir penyakit masyarakat adalah perbedaan pendekatan dalam menangani permasalahan ini. Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, lebih berorientasi pada tindakan represif dengan menindak pelaku penyakit masyarakat melalui operasi razia, penangkapan, dan proses hukum. Sementara itu, Pemda lebih menekankan pada pendekatan preventif dan rehabilitatif dengan menyediakan program sosialisasi, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi bagi korban penyakit masyarakat. Kurangnya personel, fasilitas, serta anggaran yang dialokasikan untuk menangani berbagai bentuk penyakit masyarakat. Pemda menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi para mantan pelaku penyakit masyarakat. Selain faktor internal dari aparat dan pemerintah, kendala tantangan sosial budaya yaitu Masyarakat di beberapa wilayah masih memiliki sikap permisif terhadap praktik-praktik yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat. Misalnya, perjudian dalam bentuk sabung ayam atau permainan kartu dengan taruhan masih dianggap sebagai bagian dari budaya lokal.

### Abstract

*This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The synergy between the Satbinmas of the Payakumbuh Police Resort and the Payakumbuh City Government in minimizing social ills takes the form of policy coordination, cooperation between the police and the Satpol PP in routinely conducting enforcement operations. Economic empowerment is used to overcome social ills. Complaint services are also a very important form of synergy in efforts to prevent and handle social ills. The Police and the Payakumbuh City Government open a complaint service for the public who want to report suspicious activities in their environment. With the existence of better economic alternatives, people are no longer tempted to seek income through methods that are contrary to the law and social norms. The obstacle encountered in the synergy between the Police and the Payakumbuh City Government in minimizing social ills is the difference in approach in handling this problem. The Police, as a law enforcement*

### Keywords:

Police; Local Government; Social Illness

*institution, are more oriented towards repressive actions by prosecuting perpetrators of social ills through raids, arrests, and legal proceedings. Meanwhile, the Regional Government emphasizes a preventive and rehabilitative approach by providing socialization programs, skills training, and rehabilitation for victims of social ills. Lack of personnel, facilities, and budget allocated to address various forms of social ills. Local governments face budget constraints in providing rehabilitation and economic empowerment programs for former perpetrators of social ills. In addition to internal factors within the authorities and government, socio-cultural challenges also arise: communities in some regions still maintain a permissive attitude toward practices categorized as social ills. For example, gambling in the form of cockfighting or betting on card games is still considered part of local culture.*

## PENDAHULUAN

Praktik perjudian ilegal dan prostitusi terus meningkat di berbagai kota besar maupun kecil, sering kali sulit diberantas karena keterlibatan jaringan kriminal yang terorganisasi<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit masyarakat bukan sekadar masalah moral, tetapi juga memiliki dimensi kriminalitas yang lebih kompleks. Sebagai contoh, akses teknologi dan media sosial yang tidak terkendali dapat menjadi pintu masuk bagi perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian online, atau perdagangan manusia yang kini semakin sulit terdeteksi<sup>2</sup>.

Penyakit masyarakat juga memiliki dampak jangka panjang yang serius bagi keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Misalnya, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja, meningkatnya beban kesehatan masyarakat, serta tingginya biaya penanganan di sektor kesehatan dan hukum<sup>3</sup>. Dalam jangka panjang, jika masalah ini tidak ditangani secara serius, penyakit masyarakat dapat merusak struktur sosial, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan pemberantasan penyakit masyarakat sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah.

Kota Payakumbuh adalah salah satu kota kecil yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat Minangkabau dengan falsafah hidup *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Falsafah ini menekankan pentingnya hubungan antara adat dan agama sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat<sup>4</sup>. Namun, seperti daerah lainnya di Indonesia, Kota Payakumbuh juga menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk meningkatnya fenomena penyakit masyarakat.

Salah satu unit yang berperan penting dalam penanganan penyakit masyarakat adalah Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas). Unit ini bertugas melakukan pendekatan preventif melalui pembinaan dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kasus penyakit masyarakat, pendekatan preventif menjadi sangat penting karena sebagian besar perilaku menyimpang berkembang dari rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan sosial.

Selain pendekatan preventif, Kepolisian juga berperan dalam melakukan tindakan represif terhadap pelaku penyakit masyarakat. Misalnya, melalui operasi rutin untuk memberantas perjudian atau penggerebekan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi

<sup>1</sup> Roni Susanto, *Dinamika Sosial dan Hukum dalam Penanganan Pekat*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2018, hlm. 34.

<sup>2</sup> Adrian Rizki, Dampak Teknologi terhadap Perilaku Penyimpangan Sosial, *Jurnal Sosial Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 76–85

<sup>3</sup> Rahayu Siregar, *Narkoba dan Generasi Muda Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm. 67.

<sup>4</sup> AA Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Budaya Minangkabau*, Penerbit Dunia Pustaka, Padang, 2007, hlm. 21

tempat penyalahgunaan narkoba. Namun, tindakan represif ini sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan karena tidak diikuti dengan program rehabilitasi atau pembinaan yang memadai<sup>5</sup>.

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung penanggulangan penyakit masyarakat di wilayahnya. Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, Pemda berfungsi sebagai pembuat kebijakan, pelaksana program, sekaligus pengawas dalam mengatasi penyakit masyarakat.

Namun, peran Pemda dalam menangani penyakit masyarakat tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Penyediaan fasilitas rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba, misalnya, membutuhkan alokasi dana yang besar. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor antara Pemda dan instansi lain, seperti Kepolisian dan lembaga sosial, juga masih belum optimal. Dalam beberapa kasus, terdapat tumpang tindih program yang justru mengurangi efektivitas upaya penanggulangan penyakit masyarakat<sup>6</sup>.

Untuk meningkatkan efektivitas perannya, Pemda juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Program-program berbasis komunitas, seperti penyuluhan kesehatan, kampanye anti-narkoba, dan kegiatan sosial, dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan tokoh agama dan adat menjadi langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai moral dan religius yang sejalan dengan budaya lokal. Di Kota Payakumbuh, peran ini menjadi sangat relevan mengingat kuatnya nilai adat Minangkabau yang berbasis pada ajaran agama Islam.

Namun, sinergitas ini tidak selalu berjalan lancar. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan fokus antara Kepolisian dan Pemda. Kepolisian cenderung berorientasi pada tindakan represif melalui penegakan hukum, sementara Pemda lebih fokus pada pendekatan preventif dan pembinaan masyarakat. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program bersama. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi kendala dalam menciptakan sinergitas yang efektif<sup>7</sup>.

Namun, partisipasi masyarakat dalam penanganan penyakit masyarakat sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah rasa takut untuk melaporkan tindakan menyimpang karena khawatir terhadap ancaman dari pelaku. Selain itu, masih ada sikap permisif atau bahkan dukungan terhadap aktivitas ilegal, seperti perjudian atau prostitusi, yang dianggap sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat<sup>8</sup>. Permasalahan yang dibahas adalah sinergitas antara Satuan Binmas Polres Payakumbuh dan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam meminimalisir penyakit Masyarakat dan kendalanya.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

<sup>5</sup> Fadilah Kartini, *Analisis Efektivitas Penindakan Penyakit Masyarakat di Daerah Perkotaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 89.

<sup>6</sup> Heri Wicaksono, "Efektivitas Sinergitas dalam Penanganan Pekat," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 43–55.

<sup>7</sup> Fadilah Kartini, *Analisis Efektivitas Penindakan Penyakit Masyarakat di Daerah Perkotaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 112.

<sup>8</sup> Dedi Rahman, Toleransi Sosial dalam Penyakit Masyarakat, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 98–112.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sinergitas Satbinmas Kepolisian Resor Payakumbuh Dan Pemda Kota Payakumbuh Dalam Meminimalisir Penyakit Masyarakat.

Koordinasi antara kepolisian dan Pemda merupakan langkah awal dalam membangun strategi yang komprehensif dalam menangani penyakit masyarakat. Melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kedua pihak bersama dengan instansi terkait, seperti Satpol PP, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, melakukan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh serta merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi berbagai bentuk penyakit masyarakat. Dalam forum ini, kepolisian memberikan laporan mengenai tren kejahatan dan penyakit sosial yang terjadi, sementara Pemda menyusun kebijakan yang mendukung langkah-langkah penegakan hukum. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan setiap kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif, tidak tumpang tindih, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan angka penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh<sup>9</sup>.

Selain koordinasi kebijakan, kepolisian dan Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat. Operasi ini bertujuan untuk menindak para pelaku aktivitas ilegal seperti perjudian, praktik prostitusi, serta penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Razia terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi pusat aktivitas ilegal dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun tetap mengedepankan prinsip humanis. Dalam beberapa kasus, para pelaku yang tertangkap tidak hanya diberikan sanksi hukum, tetapi juga diarahkan untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi jika mereka tergolong sebagai korban penyakit masyarakat, seperti pengguna narkoba atau pekerja seks komersial yang terpaksa menjalani profesinya karena tekanan ekonomi<sup>10</sup>.

Namun, penanganan penyakit masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif semata. Teori politik kriminal menyatakan Kebijakan kriminal merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu hukum pidana yang berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa kejahatan merupakan ancaman terhadap tatanan sosial, sehingga memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif untuk mengendalikannya. Dalam pengembangannya, kebijakan kriminal melibatkan berbagai pendekatan, baik dari perspektif hukum pidana, non-penal, maupun melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam strategi sinergitas antara kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh. Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, kampus, serta komunitas masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda dan warga tentang bahaya penyakit masyarakat. Program ini melibatkan Dinas Pendidikan, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjauhi perilaku menyimpang. Penyuluhan tentang bahaya narkoba, misalnya, dilakukan dengan menghadirkan mantan pengguna atau rehabilitan sebagai narasumber agar pesan yang disampaikan dapat lebih menyentuh dan memiliki dampak emosional yang kuat. Pendidikan karakter juga terus diperkuat di lingkungan sekolah sebagai upaya mencegah remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan negatif<sup>11</sup>.

Selain edukasi, pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis lainnya dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Banyak individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian dan prostitusi dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang sulit. Oleh karena itu,

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, *Strategi Penegakan Hukum terhadap Penyakit Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 45.

<sup>10</sup> Sri Handayani, *Pemberantasan Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 112.

<sup>11</sup> M. Nasir, *Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2018, hlm. 78.

Pemda Kota Payakumbuh bekerja sama dengan berbagai lembaga menyediakan program ekonomi kreatif serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat, terutama bagi eks-narapidana, mantan pekerja seks komersial, dan individu yang terdampak penyakit masyarakat. Dengan adanya program ini, mereka diberikan kesempatan untuk memperoleh penghasilan secara halal dan lebih bermartabat. Program pemberdayaan ini juga mencakup pemberian modal usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaha, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang sering kali menjadi pemicu utama berbagai bentuk penyakit masyarakat<sup>12</sup>. Teori kebijakan kriminal, dengan segala kompleksitasnya, merupakan kerangka konseptual yang penting dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal, kebijakan kriminal dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil.

Layanan pengaduan juga menjadi salah satu bentuk sinergitas yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat. Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dengan adanya sistem pengaduan ini, respons terhadap kasus penyakit masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Masyarakat juga diberikan perlindungan hukum apabila mereka menjadi saksi dalam suatu kasus, sehingga tidak perlu merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang mereka ketahui. Keberadaan layanan pengaduan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari berbagai bentuk kejahatan sosial<sup>13</sup>.

Selain itu, rehabilitasi dan pembinaan bagi para mantan pelaku kejahatan sosial juga menjadi perhatian utama dalam upaya meminimalisir penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh. Banyak individu yang pernah terjatuh dalam lingkaran penyakit masyarakat, seperti narkoba dan prostitusi, mengalami kesulitan untuk kembali ke kehidupan normal setelah menjalani proses hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan kepolisian menyediakan berbagai program rehabilitasi bagi korban narkoba serta pembinaan khusus bagi mantan pelaku kejahatan sosial agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pusat rehabilitasi yang disediakan tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis serta pelatihan keterampilan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari rehabilitasi<sup>14</sup>.

Selain program rehabilitasi, Pemda Kota Payakumbuh juga perlu memperkuat sektor ekonomi sebagai langkah preventif dalam mengurangi angka penyakit masyarakat. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama seseorang terlibat dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memberantas penyakit masyarakat. Beberapa program yang dapat dikembangkan adalah pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, penyediaan modal usaha bagi pelaku usaha kecil, serta kerja sama dengan sektor swasta untuk membuka peluang kerja baru. Dengan adanya alternatif ekonomi yang lebih baik, masyarakat tidak lagi tergoda untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sinergitas antara Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh juga harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor yang terlibat. Aparat kepolisian perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam mengenai teknik investigasi modern, termasuk cara mendeteksi kejahatan berbasis digital dan menangani kasus dengan pendekatan yang lebih humanis. Begitu

<sup>12</sup> Budi Santoso, *Ekonomi Kreatif sebagai Solusi Pengangguran*, Andi Offset, Surabaya, 2021, hlm. 134.

<sup>13</sup> Dedy Prasetyo, *Sistem Layanan Pengaduan Publik dan Peran Masyarakat dalam Keamanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 59.

<sup>14</sup> Fitri Rahmawati, *Rehabilitasi Narkoba: Pendekatan Psikologis dan Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2020, hlm. 91.

pula dengan aparat pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan dinas sosial, yang perlu diberikan pembekalan mengenai strategi penanganan sosial bagi kelompok rentan yang terdampak penyakit masyarakat. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional, serta institusi yang memiliki pengalaman dalam bidang keamanan dan sosial.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam menangani penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara berbagai pihak. Kepolisian dan Pemda memiliki peran utama dalam merancang kebijakan, menegakkan hukum, serta memberikan solusi rehabilitatif dan preventif. Namun, keterlibatan aktif masyarakat juga tidak kalah penting. Tanpa dukungan dari masyarakat, berbagai kebijakan dan program yang telah dirancang tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran kolektif bahwa penyakit masyarakat bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan dan pemerintah, tetapi juga merupakan permasalahan bersama yang harus dihadapi secara gotong royong. Teori bekerjanya hukum digunakan dalam analisa ini dimana William Chamblis dan Robert B. Seidman menyatakan bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum.

### **Kendala Yang Ditemui Dalam Sinergitas Kepolisian Dan Pemda Kota Payakumbuh Dalam Meminimalisir Penyakit Masyarakat.**

Salah satu kendala utama yang sering ditemui dalam sinergitas antara Kepolisian dan Pemda dalam menangani penyakit masyarakat adalah perbedaan pendekatan dalam menangani permasalahan ini. Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, lebih berorientasi pada tindakan represif dengan menindak pelaku penyakit masyarakat melalui operasi razia, penangkapan, dan proses hukum. Sementara itu, Pemda lebih menekankan pada pendekatan preventif dan rehabilitatif dengan menyediakan program sosialisasi, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi bagi korban penyakit masyarakat. Perbedaan pendekatan ini sering kali menyebabkan kurangnya koordinasi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Misalnya, ketika kepolisian melakukan penertiban terhadap para pekerja seks komersial, Pemda sering kali kesulitan dalam menyiapkan tempat rehabilitasi atau program pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang kembali ke dunia prostitusi karena tidak adanya solusi jangka panjang yang disediakan setelah tindakan penertiban dilakukan<sup>15</sup>. Analisa pada kendala ini adalah berdasarkan teori Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang signifikan dalam memperkuat sinergitas antara Kepolisian dan Pemda dalam meminimalisir penyakit masyarakat. Keterbatasan ini mencakup kurangnya personel, fasilitas, serta anggaran yang dialokasikan untuk menangani berbagai bentuk penyakit masyarakat. Di satu sisi, kepolisian sering kali mengalami kekurangan personel dalam melakukan operasi penertiban secara berkala. Sementara di sisi lain, Pemda menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi para mantan pelaku penyakit masyarakat. Misalnya, pusat rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tersedia di Kota Payakumbuh masih terbatas, sehingga banyak korban penyalahgunaan narkoba yang akhirnya tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh, 10 Maret 2025

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kasat Reserse Narkoba Polres Payakumbuh, 12 Maret 2025

Lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh. Meskipun ada forum koordinasi seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mempertemukan berbagai instansi terkait, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksepahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu contoh nyata adalah ketika Satpol PP dan kepolisian melakukan razia penyakit masyarakat, namun tidak adanya kesiapan dari dinas sosial dalam menangani individu yang terjaring razia. Hal ini menyebabkan banyak kasus di mana individu yang telah ditangkap akhirnya dilepaskan kembali karena tidak adanya tempat penampungan atau program rehabilitasi yang dapat menampung mereka. Kurangnya komunikasi yang efektif antara kepolisian, Satpol PP, dinas sosial, serta lembaga terkait lainnya sering kali menghambat efektivitas upaya penanggulangan penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh.

Selain faktor internal dari aparat dan pemerintah, tantangan sosial budaya juga menjadi kendala besar dalam upaya meminimalisir penyakit masyarakat. Masyarakat di beberapa wilayah masih memiliki sikap permisif terhadap praktik-praktik yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat. Misalnya, perjudian dalam bentuk sabung ayam atau permainan kartu dengan taruhan masih dianggap sebagai bagian dari budaya lokal oleh sebagian masyarakat. Hal ini menyebabkan penindakan terhadap praktik perjudian menjadi lebih sulit karena adanya dukungan atau perlindungan dari komunitas lokal terhadap para pelaku. Begitu juga dengan fenomena prostitusi yang dalam beberapa kasus dianggap sebagai mata pencaharian oleh individu yang terlibat di dalamnya. Sikap masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan penyakit masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial.

Kendala lainnya adalah lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan. Dalam banyak kasus, program-program yang dibuat oleh Pemda untuk menanggulangi penyakit masyarakat berjalan tanpa adanya mekanisme evaluasi yang jelas. Akibatnya, program yang kurang efektif tetap berjalan tanpa adanya perbaikan atau penyesuaian. Misalnya, program pelatihan kerja bagi mantan narapidana sering kali tidak disertai dengan pendampingan lanjutan, sehingga banyak peserta program yang kembali ke dunia kriminal karena tidak mampu bersaing di pasar kerja. Begitu pula dengan kampanye anti-narkoba yang sering kali hanya bersifat seremonial tanpa ada langkah konkret untuk mendampingi generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Tanpa adanya sistem evaluasi yang jelas, banyak program yang tidak memberikan hasil optimal dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam meningkatkan sinergitas antara Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat koordinasi antarinstansi melalui pertemuan rutin yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga menghasilkan kebijakan yang konkret. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi aparat kepolisian dan petugas sosial dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, misalnya dengan membangun sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan aktivitas penyakit masyarakat.

Di sisi lain, membangun kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam upaya meminimalisir penyakit masyarakat. Kampanye edukasi yang lebih intensif dan berbasis komunitas dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mendukung upaya pemberantasan penyakit masyarakat. Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat dalam program-program pencegahan juga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit masyarakat.

Sinergitas antara Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam menangani penyakit masyarakat, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas upaya tersebut. Perbedaan pendekatan dalam penanganan masalah, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, tantangan sosial budaya, serta kurangnya evaluasi terhadap program yang dijalankan menjadi faktor utama yang harus segera diatasi. Dengan meningkatkan koordinasi, memperkuat kapasitas sumber daya, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif, diharapkan upaya meminimalisir penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Sinergitas Satbinmas Kepolisian Resor Payakumbuh Dan Satpol PP Kota Payakumbuh dalam meminimalisir penyakit masyarakat berbentuk koordinasi kebijakan lalu kepolisian dan Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat. Pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis lainnya dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Banyak individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian dan prostitusi dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang sulit. Layanan pengaduan juga menjadi salah satu bentuk sinergitas yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat. Kepolisian dan Satpol PP Kota Payakumbuh membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Beberapa program yang dapat dikembangkan adalah pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, penyediaan modal usaha bagi pelaku usaha kecil, serta kerja sama dengan sektor swasta untuk membuka peluang kerja baru. Dengan adanya alternatif ekonomi yang lebih baik, masyarakat tidak lagi tergoda untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial.

Kendala yang ditemui dalam sinergitas Kepolisian Dan Satpol PP Kota Payakumbuh dalam meminimalisir penyakit masyarakat adalah perbedaan pendekatan dalam menangani permasalahan ini. Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, lebih berorientasi pada tindakan represif dengan menindak pelaku penyakit masyarakat melalui operasi razia, penangkapan, dan proses hukum. Sementara itu, Satpol PP lebih menekankan pada pendekatan preventif dan rehabilitatif dengan menyediakan program sosialisasi, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi bagi korban penyakit masyarakat. Kurangnya personel, fasilitas, serta anggaran yang dialokasikan untuk menangani berbagai bentuk penyakit masyarakat. Satpol PP menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi para mantan pelaku penyakit masyarakat. Selain faktor internal dari aparat dan pemerintah, kendala tantangan sosial budaya yaitu Masyarakat di beberapa wilayah masih memiliki sikap permisif terhadap praktik-praktik yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat. Misalnya, perjudian dalam bentuk sabung ayam atau permainan kartu dengan taruhan masih dianggap sebagai bagian dari budaya lokal.

## REFERENSI

- AA Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Budaya Minangkabau*, Penerbit Dunia Pustaka, Padang, 2007.
- Adrian Rizki, Dampak Teknologi terhadap Perilaku Penyimpangan Sosial, *Jurnal Sosial Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Adrian Rizki, Dampak Teknologi terhadap Perilaku Penyimpangan Sosial, *Jurnal Sosial Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Ahmad Fauzi, *Strategi Penegakan Hukum terhadap Penyakit Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2019.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan BNN*, Jakarta, 2022.
- Budi Santoso, *Ekonomi Kreatif sebagai Solusi Pengangguran*, Andi Offset, Surabaya, 2021.

- Dadang Supriyatna, *Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Program Magister Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2021.
- Dedi Rahman, Toleransi Sosial dalam Penyakit Masyarakat, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Dedi Rahman, Toleransi Sosial dalam Penyakit Masyarakat, *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Dedy Prasetyo, *Sistem Layanan Pengaduan Publik dan Peran Masyarakat dalam Keamanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Fadilah Kartini, *Analisis Efektivitas Penindakan Penyakit Masyarakat di Daerah Perkotaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Fadilah Kartini, *Analisis Efektivitas Penindakan Penyakit Masyarakat di Daerah Perkotaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Fitri Rahmawati, *Rehabilitasi Narkoba: Pendekatan Psikologis dan Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2020.
- Heri Wicaksono, "Efektivitas Sinergitas dalam Penanganan Pekat," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Heri Wicaksono, Efektivitas Sinergitas dalam Penanganan Pekat, *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 1, 2018
- M. Nasir, *Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2018.
- Michael Terry Hendrata, *Sinergi Polisional antara Kepolisian Resort Bengkayang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat*, Program Magister Ilmu Sosial, Universitas Tanjungpura, 2020.
- Nurur Rohmatur Romdiah, *Sinergitas Tiga (3) Pilar dalam Menyelesaikan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik)*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.
- Polres Payakumbuh, *Laporan Tahunan Polres Payakumbuh 2022*, Payakumbuh, 2022.
- Polres Payakumbuh, *Laporan Tahunan Polres Payakumbuh 2022*, Payakumbuh, 2022.
- Rahayu Siregar, *Narkoba dan Generasi Muda Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2019.
- Roni Susanto, *Dinamika Sosial dan Hukum dalam Penanganan Pekat*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2018.
- Sri Handayani, *Pemberantasan Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2020